



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Website: <http://disdik.sleman.go.id>, E-mail: disdik@sleman.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 320/KPTS/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EKSPERIMENTAL MANGUNAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Membaca : Surat permohonan izin Operasional SMP Eksperimental Mangunan dari Ketua Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, Nomor : 05/Perm/SMPEM / II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Eksperimental Mangunan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122.3/Kep.KDH/A/2017 tentang Pendeklegasian Penandatangan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat, kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Eksperimental Mangunan.
Alamat : Jln. Solo Km 10, Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan Sleman.
Pemrakarsa / : Yayasan Dinamika Edukasi Dasar
Penyelenggara

Kedua : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku;
3. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 13 April 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.